

## ABSTRAK

**Frida Felina. NIM. 1840510022. Peran Tokoh Agama terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkades 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.**

Penelitian mengkaji permasalahan yang telah di masyarakat Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tentang Pilkades 2019 Desa Terban yaitu bagaimana peran tokoh agama terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkades serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah dialami oleh penyandang disabilitas ketika Pilkades..Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menumbuhkan semangat partisipasi politik penyandang disabilitas pada pilkades 2019 di desa Terban serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penyandang disabilitas partisipasi politik pada pilkades 2019 di desa Terban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan mengenai situasi yang telah terjadi serta menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga mengambil 16 orang informan antara lain: 1 orang dari sekretaris desa, 3 orang dari kiai setempat, dan 12 orang dari penyandang disabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama terhadap penyandang disabilitas pada pilkades 2019 di desa Terban yaitu mengajak mereka untuk berpartisipasi politik berupa ajakan untuk mengikuti kegiatan kampanye, ajakan untuk mencoblos menentukan hak pilih, karena sebagai warga negara Indonesia harus taat kepada pemerintah, selain itu penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat lainnya sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang telah sesuai memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan dan hak yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota legislatif, calon anggota eksekutif, dan juga sebagai penyelenggara pemilu sehingga dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah sudah memberikan hak yang sama dan memberi peluang kepada penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang telah dialami oleh penyandang disabilitas partisipasi politik pada pilkades 2019 di desa Terban yaitu faktor pendukung meliputi lingkungan keluarga, kesadaran politik, tersedia fasilitas memadai, dan pendampingan panitia TPS, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi KPU, surat suara yang tidak ramah.

**Kata Kunci: Peran Tokoh Agama, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkades.**